

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sarolangun, partisipasi masyarakat adat suku anak dalam (SAD) tampaknya memiliki tantangan tersendiri dalam hak elektoral, Salah satu tantangan utama adalah identifikasi dan pendaftaran masyarakat adat suku anak dalam sebagai pemilih. Birokrasi dan prosedur administratif yang rumit mungkin menjadi hambatan dalam memastikan bahwa semua anggota masyarakat adat terdaftar sebagai pemilih. Masyarakat adat suku anak dalam (SAD) mungkin menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi tentang proses pemilihan umum, lokasi tempat pemungutan suara, dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya infrastruktur komunikasi dan pendidikan politik di daerah mereka, meskipun 70% dari jumlah masyarakat adat telah mendapatkan hak pilih mereka, 30% masih belum memperoleh hak yang seharusnya. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat adat suku anak dalam (SAD) memperoleh hak pilih mereka. Langkah-langkah seperti penyuluhan, pendaftaran mobile, dan konsultasi langsung dengan

masyarakat adat harus ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi penuh dalam proses demokratis.

2. Dalam studi ini, kami menganalisis implementasi hak elektoral Suku Anak Dalam (SAD) dalam pemilihan umum di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019, dengan merujuk pada *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNDRIP mengakui hak-hak politik dan partisipasi politik suku-suku pribumi, kenyataannya, pemenuhan hak elektoral SAD di Sarolangun masih belum optimal. Tantangan utama yang dihadapi dalam pemenuhan hak elektoral SAD termasuk ketidaksetaraan akses terhadap informasi tentang proses pemilihan umum, kurangnya representasi politik yang mewakili kepentingan SAD, serta ketidakadilan dalam perwakilan SAD dalam lembaga legislatif setempat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap fasilitas pemungutan suara dan hambatan administratif juga menjadi faktor penghambat dalam partisipasi politik SAD.

B. Saran

Untuk meningkatkan partisipasi dan pemenuhan hak elektoral Suku Anak Dalam (SAD) dan memastikan implementasi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) yang lebih efektif dapat dilakukan beberapa langkah berikut ini :

1. Pemerintah setempat harus meningkatkan akses informasi tentang proses pemilihan umum kepada SAD melalui kampanye pendidikan yang menyeluruh dan penggunaan media sosial yang lebih aktif. Perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memastikan representasi politik yang adil bagi SAD, termasuk pengembangan kebijakan afirmatif untuk memfasilitasi keterlibatan mereka dalam proses politik. Peningkatan aksesibilitas fasilitas pemungutan suara harus menjadi prioritas, termasuk pembangunan fasilitas yang ramah bagi SAD dan penempatan tempat pemungutan suara yang mudah dijangkau. Pelatihan pemilih khusus untuk SAD perlu diselenggarakan secara teratur untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak elektoral dan pentingnya partisipasi politik. Kolaborasi yang erat antara pemerintah lokal, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas SAD sendiri sangat penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang memperjuangkan hak-hak elektoral SAD.
2. Meskipun 70% dari jumlah masyarakat adat telah mendapatkan hak pilih mereka, 30% masih belum memperoleh hak yang seharusnya. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat adat suku anak memperoleh hak pilih mereka. Langkah-langkah seperti penyuluhan, pendaftaran mobile, dan konsultasi langsung dengan masyarakat adat harus ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi penuh dalam proses demokratis. Dari total populasi masyarakat adat suku anak, partisipasi mereka dalam hak pilih berkisar antara 70%, yang merupakan

tingkat partisipasi yang relatif tinggi, namun masih ada 30% yang belum memperoleh hak pilih mereka, menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah yang perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya pendaftaran yang lebih intensif dan pendidikan politik yang lebih luas, untuk meningkatkan partisipasi mereka adalah dengan melakukan pendekatan yang lebih terarah dan inklusif dalam proses pendaftaran, seperti penyediaan layanan pendaftaran mobile yang dapat mencapai komunitas yang sulit dijangkau dan meningkatkan pendidikan politik yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya hak pilih dan proses demokratis. Selain itu, penting untuk membangun kemitraan yang kuat dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan dalam proses pemilihan. Program pelatihan dan advokasi juga harus ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat adat suku anak dalam mengakses hak-hak politik mereka secara penuh.